



P U T U S A N

No. 2167 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RICKY JHENRY Alias RIKI**;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Nomor 4,
Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2613/2015/S.810.Tah.Sus/PP/2015/MA,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2614/2015/S.810. Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Ricky Jhenri Alias Riki** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di dalam rumah Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian di lingkungan Panah Kampung Sipirok Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

) Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hendra Purnama, dan saksi Hengky Dalimunthe masing-masing petugas Kepolisian Resor Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah milik Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian di lingkungan Panah Kampung Sipirok Kelurahan Bakaran Batu kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah tiba di lokasi saksi-saksi polisi masuk kedalam rumah dan pintu rumah tersebut tidak tertutup dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di kursi meja makan, kemudian saksi-saksi hendak melakukan penangkapan saksi-saksi melihat salah seorang menjatuhkan bungkusan ke bawah meja makan yang kemudian mengaku bernama Ricky Jhenri Alias Riki, saksi-saksi polisi menginterogasi Ricky Jhenri Alias Riki dan mengaku bahwa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut diterima dari saksi Dian Syahputra Alias Dian, selanjutnya saksi-saksi polisi bersama dengan saksi Dian Syahputra Alias Dian, saksi Nita Heriani Hasibuan dan Terdakwa melakukan penggeledahan rumah milik saksi Dian Syahputra Alias Dian dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk Extrim warna kamar tidur Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

-) Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 422/JL.10102/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
-) Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No. LAB : 5613/NNF/2014 pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian dan Terdakwa Ricky Jhenri Alias Riki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Ricky Jhenri Alias Riki** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di dalam rumah Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian di Lingkungan Panah Kampung Sipirok Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

-) Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hendra Purnama, dan saksi Hengky Dalimunthe masing-masing petugas Kepolisian Resor

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah milik Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian di Lingkungan Panah Kampung Sipirok Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, dan setelah tiba dilokasi saksi-saksi polisi masuk ke dalam rumah dan pintu rumah tersebut tidak tertutup dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di kursi meja makan, kemudian saksi-saksi hendak melakukan penangkapan saksi-saksi melihat salah seorang menjatuhkan bungkus ke bawah meja makan yang kemudian mengaku bernama Ricky Jhenri Alias Riki dan mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut diterima dari saksi Dian Syahputra Alias Dian, selanjutnya saksi-saksi polisi bersama dengan saksi Dian Syahputra Alias Dian, saksi Nita Heriani Hasibuan dan Terdakwa melakukan penggeledahan rumah milik saksi Dian Syahputra Alias Dian dan menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk Extrim warna kamar tidur Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

-) Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 422/JL.10102/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
-) Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No. LAB : 5613/NNF/2014 pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian dan Terakwa Ricky Jhenri Alias Riki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Jhenri Alias Riki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Jhenri Alias Riki** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Extrim warna hitam;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara Dian Syahputra Alias Dian;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 937/Pid.Sus/2014/PN.RAP, tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Jhenri Alias Riki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Extrim warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 199/PID.SUS/2015/PT.MDN, tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Terdakwa tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 937/Pid.Sus.2014/PN.Rap tanggal 25 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Jhenri Alias Riki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Pertama* dan *Kedua* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ricky Jhenri Alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika**";
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
 - 2 (dua) buah handphone merk Samsung;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



- 1 (satu) buah tas sandang merk Extrim warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dian Syahputra Alias Dian;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Akta.Pid/2015 /PN.RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

"Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain tekah saling bersesuaian majelis hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Dian Syahputra Alias Dian di Lingkungan Panah Kampung Sipirok, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra Purnama dan saksi Hengky Dalimunthe masing-masing merupakan petugas Kepolisian Resor Labuhan Batu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah milik saksi Dian Syahputra Alias Dian sedang berlangsung transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, ketika melakukan penangkapan saksi-saksi kepolisian masuk ke dalam rumah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di kursi meja makan, yaitu Terdakwa dan saksi Dian Syahputra Alias Dian;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa ada menjatuhkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu ke bawah meja makan yang bari di terima Terdakwa dari saksi Dian Syahputra Alias Dian;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Dian Syahputra Alias Dian ditemukan pula 1 (satu) bungkus ganja kering didalam 1 (satu) buah tas sandang merk Extrim warna hitam dari kamar tidur saksi Dian Syahputra Alias Dian dan 1 (satu) unit hp merk Samsung;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis penimbang barang bukti Nomor : 422/JL.10102/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5613/NNF/2014, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erna, Deliana Noaiborhu, S.Si, Apt yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung narkotika milik saksi Dian Syahputra Alias Dian

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



dan Terdakwa Ricky Jhenri Alias Riki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dimaksud dapat diketahui penerimaan narkotika yang dilakukan dari saksi Dian Syahputra Alias Dian belum jelas apakah Terdakwa telah menguasai sepenuhnya narkotika tersebut ataukah masih tetap berada di atas meja makan tempat Terdakwa dan saksi Dian Syahputra Alias Dian berada, selanjutnya apakah barang bukti sabu-sabu dijatuhkan oleh Terdakwa di bawah meja ataukah karena tersenggol petugas kepolisian Resor Labuhan Batu sebagaimana keterangan kedua saksi polisi yang menangkap tersebut;
- Menimbang selanjutnya ketika saksi Dian Syahputra Alias Dian meletakkan sabu-sabu di atas meja dan mengatakan agar segera diserahkan kepada Teddy, namun penyerahan sabu tersebut kepada Teddy belum sempat dilakukan oleh Terdakwa karena ditangkap oleh Kepolisian Resor Labuhan Batu, selain itu ternyata belakangan diketahui Teddy adalah petugas Kepolisian Resor Labuhan Batu yang ikut menangkap Terdakwa akan tetapi tidak diperiksa sebagai saksi dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa hanya sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto dan tidak terkait dengan keberadaan ganja yang ditemukan dalam kamar saksi Dian Syahputra Alias Dian, sehingga kepada Terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap barang bukti sabu-sabu dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang berbeda dengan pertimbangan majelis Pengadilan Negeri Rantau prapat, pemohon kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum menanggapi bahwa :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Terdakwa dalam keadaan bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam tekanan, paksaan, tidak digari dan Terdakwa didampingi oleh seorang Penasehat Hukum;

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan telah menerima ke tangannya dari saksi Dian Syahputra Alias Dian berupa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu yang hendak diberikan kepada Teddy, namun belum sempat diberikan kepada Teddy, Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Hendra Purnama dan saksi Hengky Dalimunthe, namun di dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara mempermasalahkan belum sempatnya diserahkan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut kepada Teddy yang menurut Terdakwa adalah Petugas Kepolisian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum ketika Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut?, ataukah kita sebagai penegak hukum akan menghukum perbuatan yang belum dilakukan oleh Terdakwa yaitu hendak menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Teddy sementara 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa terima dari saksi Dian Syahputra Alias Dian, bahwa di persidangan sudah didengar keterangan saksi Hengky Dalimunthe dan saksi Hendra Purnama yang merupakan petugas Kepolisian dan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan setelah tiba di lokasi saksi-saksi polisi masuk ke dalam rumah yang pintu rumah tersebut tidak tertutup dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Dian Syahputra Alias Dian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Ricky Jhenri Alias Riki sedang duduk dikursi meja makan **selanjutnya saksi-saksi polisi melihat Ricky Jhenri Alias Riki menjatuhkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dibawa meja makan**, bahwa kemudian polisi menginterogasi Ricky Jhenri Alias Riki dan mengaku bahwa 3 (tiga) bungkus sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diterima atau dititipkan dari saksi Dian Syahputra Alias Dian untuk dijualkan, dan *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud sangat bertentangan dengan kebenaran materil dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu pun menunjukkan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, mengapa kita mencari-cari alasan yang tidak masuk akal untuk meniadakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, sementara perbuatan Terdakwa sudah jelas-jelas menerima dan unsur menerima terdapat dalam Pasal 114 seperti dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam tuntutan dan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebab berdasarkan fakta sidang menunjukkan bahwa Terdakwa dipanggil oleh saksi Dian Syahputra, setelah tiba di rumah saksi Dian, Terdakwa diberi tahu agar Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di antar dan diserahkan kepada Teddy shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melaporkan saudara Dian Syahputra;

Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan sebenarnya bahwa saudara Dian hendak menjual Narkotika kepada saudara Teddy, namun Terdakwa membiarkan dan tidak melaporkan perbuatan Dian Syahputra;

Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan a quo sebab Terdakwa sama sekali tidak berbuat untuk tugas pelaporan dan atau melakukan upaya pencegahan bahkan membiarkan saudara Dian untuk menjual shabunya kepada saudara Teddy;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakan pidana melanggar pasal 114 ayat (1) sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebab berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa belum melakukan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Bahwa Terdakwa saat di tangkap tidak sedang melakukan perbuatan menerima Narkotika, tidak menjadi perantara Narkotika, dan tidak sedang menjual Narkotika atau tidak sedang memperdagangkan atau tidak sedang melakukan transaksi Narkotika dengan saudara Teddy serta saudara Dian Syahputra;

Bahwa saat petugas datang menangkap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) perbuatan Terdakwa belum melakukan dan memenuhi syarat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2015** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2015